

ABSTRAK

Azalia Salsabila. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi.* Skripsi, Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah M.H, (II) Rahman Helmi, S.Ag, MSI, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023)

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Penundaan Hidup Bersama

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu adat di Banjarmasin terkait dengan Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi, bagaimana tinjauan hukum dari persepsi masing-masing ulama dalam keadaan tersebut yaitu pasangan suami istri yang telah sah setelah akad nikah namun memutuskan untuk menunda hidup bersama dahulu dikarenakan mengikuti adat. Kondisi ini mendapat persepsi yang berbeda dari ulama-ulama yang penulis wawancarai dan penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan masing-masing persepsi ulama terhadap keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi dan alasan juga dasar hukum yang melatarbelakangi persepsi ulama Kota Banjarmasin yang sekaligus menjadi sumber data penelitian penulis.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah enam orang informan yang telah sesuai dengan salah satu kriteria yang tertulis dalam definisi operasional. Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis langsung menemui informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dan setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deksripsi, matriks, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam orang informan yang diwawancarai, terdapat perbedaan persepsi tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi. Persepsi dari tiga orang informan pertama memperbolehkan mengikuti adat dengan pertimbangan atas kesepakatan bersama. Selanjutnya persepsi kedua datang dari tiga orang informan berikutnya yang menyarankan untuk tidak mengikuti adat tersebut karena mengenai keharusan menunda hidup bersama setelah akad ini tidak terdapat dalam syariat.